

Pekerja Imigran Perempuan dalam Perspektif Islam

Kelik Wardiono

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
liekums@gmail.com*

Wafda Vivid Izziyana

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
wafda.vivid@yahoo.com*

Abstract

Islamic law gives a high appreciation for the human equality. It happens because all humans come from one source, Allah S.W.T. Respecting of human rights is regulated in fiqh, holy Qur'an, and hadist. From the Islamic law perspective, the differentiate of human level is on their devotion. Working as a migrant worker is allowed in Islamic Law. State gives regulation for the Indonesian migrant in a constitution No 18, 2017 year. The constitution is provide to give all society to have work both of domestic and overseas with a certain period, of course they get salary. Working is a citizen's right. The purpose of migrant is to get bigger result. Other factor which triggers the Indonesian citizen of Indonesia to change the fate is the difficulty of getting work. There are many kinds of work in this country. Various job opportunities that exist in this country but most of them have been occupied by Indonesian society. Consequently, it is being minimum opportunity for the next generation. Indonesian mindset of working abroad to be a migrant worker is a necessity. The real fact is when women work, and then they have to perform two roles, as a wife or a mother as well as a worker. This article will discuss about the female position as a migrant viewed from the religion point of view, especially in term of Islamic law related to Indonesian female migrant workers.

Keywords: *Workers, Migrants, Women, Islamic Law.*

Abstrak

Hukum Islam memberi apresiasi tinggi terhadap kesetaraan manusia. karena semua manusia yang ada di bumi ini berasal dari satu sumber yaitu Allah swt. Penghormatan hak asasi manusia diatur dalam fiqih, alquran dan hadist, Dalam pandangan hukum islam Perbedaan tingkatan Manusia terletak pada tingkat ketaqwaan nya. Bekerja sebagai buruh migran tidak di larang dalam ajaran islam, negara mengatur tentang perlindungan pada pekerja migran Indonesia dalam UU No.18 tahun 2017, undang-undang secara tegas memberikan kesempatan bagi semua warga negara indonesia untuk bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, untuk kurun waktu tertentu dengan menerima upah, bekerja merupakan hak warga negara, tujuan warga indonesia bekerja sebagai pekerja migran ialah untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, faktor lain yang memicu warga indonesia untuk mengubah nasib di luar negeri adalah sulitnya mendapat pekerjaan di dalam negeri, berbagai peluang lowongan pekerjaan yang ada di negara ini, telah di tempati sebagian masyarakat indonesia, akibatnya minim peluang bagi generasi selanjutnya. Pola pikir masyarakat indonesia saat ini bekerja di luar negeri untuk menjadi pekerja migran merupakan sebuah keniscayaan, fakta yang ada ketika perempuan bekerja, maka mereka harus melakukan dua peran sebagai istri atau seorang ibu sekaligus sebagai pekerja. Dalam artikel ini ingin menguraikan kedudukan perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri yang di tinjau dari sudut pandang agama, terutama bagaimana pandangan hukum Islam terkait pekerja migran perempuan indonesia.

Kata Kunci: Pekerja, Migran , Perempuan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Penghormatan hak asasi manusia menurut ajaran hukum islam diatur didalam fiqih, Alquran dan hadist. Hak asasi manusia di jelaskan dengan adanya penghormatan dan pengakuan yang tinggi

terhadap kesamaan manusia.¹Hak asasi manusia dalam pandangan Islam seyogyanya bukanlah hal asing, sebab wacana mengenai HAM dalam Islam lebih awal bila dibandingkan pada konsep atau ajaran lainnya, agama Islam menjelaskan ajaran terkait konsep mengenai HAM, Ajaran Islam menjelaskan bahwasanya Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, karena sejatinya manusia berasal dari satu sumber yakni ALLAH swt. Perbedaan antara manusia dalam pandangan hukum islam ialah tingkat ketaqwaan, hak asasi manusia sebenarnya untuk menciptakan dimensi otoritas manusia sebagai manusia yang bermartabat, Kesamaan kedudukan manusia di muka bumi ini dalam pandangan islam senantiasa di jelaskan serta dijamin dalam Al-Qur'an. Akibat dari hal tersebut, maka setiap individu baik pria ataupun wanita harus bertanggung jawab atas pekerjaannya serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang harus diterima.²

Hak asasi manusia adalah hak kodrat,hak milik manusia yang tidak bisa diambil atau diminta,seluruh negara dan umat manusia haruslah bisa menerima konsep dari HAM, rumusan yang terdapat dalam ham telah disempurnakan dengan mengadopsi bermacam adat istiadat bangsa dan agama yang berbeda-beda. Hukum Islam memiliki maksud dan tujuan yang sejalan pada prinsip-prinsip HAM. Hukum Islam atau maqashid al-syari'ah memiliki 5 konsep HAM yang paling inti yang merupakan hak primer "*dhoruriyat- al khoms*"yaitu hak untuk hidup, hak memelihara akal, hak menjaga keturunan, pengakuan

¹Maisaroh , *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Studi Islam Islamuna , Vol 2 No 2, (Pamekasan: Pascasarjana Stain Pamekasan, 2015),255.

² Naimatul Atqiya, *Ham Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Islam Islamuna, Vol 1 No 2, (Pamekasan: Pascasarjana Stain Pamekasan, 2014), 171.

pada hak kekayaan serta hak kemerdekaan beragama, ketika nabi memimpin Madinah sudah menetapkan konsep hak asasi tersebut. Sedikit perbedaan dan banyak persamaan dari prinsip HAM internasional, nasional dengan konsep HAM dalam pandangan hukum islam.³

Hak manusia menurut hukum Islam bukan sekedar menitik beratkan pada hak asasi manusia saja, namun hak tersebut diiringi dengan tanggung jawab wajib bagi manusia untuk mengabdikan pada Allah swt sang pencipta manusia. Kewajiban menurut hukum Islam dipisahkan pada dua hal, yaitu: (Huququllah) hak atas Allah dan (Huququl'Ibad) hak atas manusia. Hak-hak Allah merupakan kewajiban manusia kepada Allah yang diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ibadah, sedangkan hak-hak manusia adalah kewajiban manusia kepada makhluk Allah lainnya. Hak Allah bukan bermakna bahwa hak yang diminta oleh Allah dengan tujuan bermanfaat bagi Allah, namun hak tersebut sesuai dengan hak makhluk Nya.⁴

Subtansi hukum islam terkait persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini seringsekali menjadi bias ketika cara pandang ajaran agama Islam mulai terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga terdapat berbagai persepsi yang tidak sama terkait status dan kedudukan perempuan yang dianggap lebih rendah dari

³ Ramin Abdul Wahid, *Maqosid Al Syariah Dan Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Umm, Vol 15 No 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), 112.

⁴ Ach.Musif, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman*, Jurnal Edu Islamika Vol 6 No 2 September, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2012), 303.

kaum pria.⁵Pola pikir tersebut mampu memunculkan pendapat bahwasanya ajaran agama Islam yang bias gender serta menimbulkan berbagai pandangan yang multi tafsir tentang ajaran agama Islam yang dianggap mendiskreditkan kaum hawa. Berbagai problem yang berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya pada pekerja migran perempuan merupakan permasalahan yang sangat krusial.⁶

Pada umumnya, permasalahan pekerja migran perempuan tersebut senantiasa berkaitan dari sistem sosial, pekerja migran perempuan merupakan bagian dr sistem tersebut. Nilai-nilai yang melekat pada pekerja migran perempuan merupakan susunan sosial yang terlibat berbagai kekuatan. Memahami kedudukan perempuan juga merupakan usaha untuk memahami masyarakat Perempuan yang semula diklaim hanya berhak mengurus rumah tangga ternyata saat ini sudah mulai merambah wilayah internasional yang pada mulanya dianggap merupakan suatu hal yang tidak lazim.

Berbagai argumen disampaikan untuk mendapatkan pembenaran dari masyarakat akan hadirnya perempuan pada pekerjaan di wilayah internasional, mulai dari desakan ekonomi keluarga hingga kemauan untuk beraktualisasi setara dengan kaum pria. Satu sisi, perempuan sebagai individu tidak dapat melepaskan diri dari keinginan untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan aspirasi pribadi mandiri, berperan aktif dalam pembangunan, menjadi anggota masyarakat, dan menyalurkan aspirasinya sebagai ibu rumah tangga. Sisi lain,

⁵ Ach.Musif, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman*, 303

⁶ Ach.Musif, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman*, 303

perempuan sebagai makhluk sosial dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat diterima oleh lingkungan. Kondisi ini tentu saja memberikan konsekuensi beban ganda yang harus diterima perempuan tersebut. Di satu sisi dia harus menjalankan peran domestiknya mengurus kebutuhan makan, pakaian, rumah dan di sisi lain dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena ini tentu saja menjadi sebuah tren yang layak mendapatkan perhatian. Sejalan dengan maraknya kontroversi seputar perempuan dengan peran gandanya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja, maka penulisan ini mencoba mengulas peran ganda perempuan dari sisi religius, khususnya bagaimana hukum Islam memandang keberadaan para pekerja migran perempuan tersebut.

Pembahasan

1. Pekerja Migran Perempuan

Hakikatnya manusia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan serta mempunyai hak yang harus didapatkan. kelompok manusia memiliki perbedaan dalam hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. perbedaan hak serta kewajiban tersebut bergantung pada paham religius atau filsafat sosial yang diikuti, atau sesuai pada adat yang tumbuh di dalamnya. Perempuan mempunyai hak, selain mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam hidupnya. Pekerja

migran perempuan merupakan bagian dari pekerja migran indonesia.

Penempatan pekerja migran perempuan ke luar negeri merupakan sebuah kebijakan bangsa indonesia yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya kepada pekerja migran. Terbatasnya sektor pekerjaan yang tersedia di negara indonesia, menjadikan tingkat pengangguran warga indonesia semakin banyak, hal itulah yang mendorong warga indonesia untuk mengadu nasib di negara lain. Sebagai contoh Ponorogo merupakan pengirim pekerja migran tertinggi di wilayah jawa timur, pengiriman pekerja migran tahun 2014 yang berasal dari kabupaten ponorogo sebanyak 4039 dengan tujuan ke negara taiwan dan hongkong, sebagian besar adalah perempuan dengan status menikah.⁷

Kabupaten ponorogo termasuk pengirim pekerja migran terbesar, tahun 2015 warga yang terdaftar akan berangkat bekerja keluar negeri sebanyak 6.704 warga, terdiri dari perempuan 4,349orang dan laki-laki sebanyak 2.355 orang.⁸Tahun 2016 sebanyak 6.597 orang, tahun 2017 sebanyak 9.075 orang. Banyaknya jumlah warga ponorogo yang bekerja di luar negeri, selain meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, ternyata juga tercatat banyak masalah baik dengan keluarga ataupun pemerintah

⁷ Robby Darwis Nasution, *Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Dalam Perspektif Hukum Dan Ham*, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Perss, 2017), 63.

⁸Robby Darwis Nasution, *Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Dalam Perspektif Hukum Dan Ham*, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Perss, 2017), 63.

pada pemerintah negara tujuan, seperti contoh pekerja migran perempuan di kabarkan meninggal mengenaskan disebabkan menghirup gas beracun, selain tindak kekerasan yang sering menimpa para pekerja migran perempuan, juga terdapat masalah yang serius yang menimpa keluarganya, yaitu tingkat perceraian ponorogo yang tinggi dan tercatat sebagian besar kasus perceraian adalah pekerja migran perempuan, secara tidak langsung berdampak pada psikologis anak yang ditinggalkan.

UU No 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, penjelasan dalam Pasal 1 bahwasanya pekerja migran Indonesia merupakan setiap rakyat indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri atau telah bekerja dengan menerima upah dari wilayah republik Indonesia. bekerja merupakan hak bagi warga negara, maka dari itu, pekerja migran perempuan merupakan warga Indonesia yang mampu memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, Kehadiran pekerja migran perempuan ke luar negeri benar-benar mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Akan tetapi banyaknya pekerja migran perempuan memicu masyarakat perempuan di indonesia untuk mengadu nasib di berbagai negara.⁹

Presentasi BNP2TKI , jumlah pekerja migran perempuan di negara Indonesia selalu lebih banyak dari pada pekerja migran laki-

⁹Loso, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal Pandekta, Vol 5 No 2 (2010), 211.

laki,¹⁰ data pengiriman pekerja migran perempuan Indonesia ke luar negeri menunjukkan pada tahun 2016 berjumlah 145.392 jiwa 80 % pekerja migran perempuan berstatus menikah. Kebanyakan pekerja bekerja di sektor informal, banyak pekerja yang memiliki pendidikan rendah, Pekerja migran perempuan bukanlah hal yang mudah, calon pekerja migran perempuan harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah. beberapa persyaratan untuk menjadi pekerja migran perempuan diantaranya berusia paling rendah 18 tahun, terkecuali untuk calon yang bekerja pada perorangan atau rumah tangga minimal berusia 21 tahun, melewati tes kesehatan jasmani dan rohani, terampil dalam bekerja, tidak dalam kondisi hamil, telah menempuh pendidikan minim tingkat SMP, calon pekerja migran perempuan harus terdaftar oleh Dinas Tenaga Kerja pada daerah masing-masing, memperoleh izin suami atau istri, orang tua serta diketahui pihak pemerintahan Desa, dan mempunyai dokumen lengkap.

Pekerja migran perempuan selain syarat yang dilalui cukup susah, resiko ancaman pun bermacam-macam, menjadi pekerja migran perempuan bukanlah pekerjaan tanpa risiko.¹¹ Banyaknya jumlah para pekerja tidak sepadan dengan perlindungan yang

¹⁰ Jefri Wicaksono Raharjo, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Di Disnakertrans Kabupaten Kediri)*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 5 No 1 Mei, (Malang:Universitas Brawijaya,2015), 1145.

¹¹ Adarhinalti, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Irreguler Di Luar Negeri*, Jurnal Rechts Vinding, Vol 1 No 1 April (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), 159.

maksimal, padahal pekerja migran perempuan merupakan pekerjaan yang sangat berisiko. Risiko yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan tidak lain adalah berbagai permasalahan khususnya ancaman perdagangan manusia juga banyak ketidakadilan lainnya semisal perbudakan, penganiayaan dan lain sebagainya.¹²

Menjalankan pekerjaan sebagai migran perempuan senantiasa dihadapkan dengan permasalahan, munculnya permasalahan tersebut secara sederhana menandakan para pekerja migran perempuan mengalami penderitaan atau kerugian yang berawal dari suatu perbuatan atau suatu peristiwa tertentu. Meskipun demikian, ancaman risiko yang mungkin terjadi tidak menurunkan minat perempuan Indonesia untuk bekerja menjadi pekerja migran perempuan di luar negeri.¹³ Meskipun perlindungan hukum bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri termuat dalam UU No 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, akan tetapi aturan dan kebijakan oleh negara sampai saat ini tidak mampu secara komprehensif melindungi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri, hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya permasalahan pelanggaran hak asasi manusia kepada pekerja migran perempuan di luar negeri.

¹² Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 17.

¹³ Ratih Probosiwi, *Analisis Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal Kawistara, Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol 5 No 2, (Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2015), 202.

2. Pekerja Migran Perempuan Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang menghormati sekaligus menjunjung tinggi nilai kerja,¹⁴ Secara substantif, agama Islam memberi beban yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Dengan kata lain, setiap laki-laki dan perempuan “sama-sama” mempunyai kewajiban patuh kepada Allah Swt. Namun, kewajiban laki-laki dan perempuan tentu kontekstual terhadap perbedaan gender antara keduanya, baik fisik ataupun psikis. Hak asasi manusia (HAM) sangat berkesinambungan pada politik, perekonomian, sosial, termasuk juga hak kebebasan dalam beragama dan bekerja.

Satu hal yang penting untuk difahami ketika memahami hakikat kemerdekaan yang berhubungan pada manusia adalah makna kebebasan. Maka kata “kebebasan” yang dimaksud di sini tetap diletakkan dalam konteks batas tertentu. Kebebasan merupakan hak bersama antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kualitatif ataupun kuantitatif. Jelaslah kiranya, bahwa hak kemerdekaan ini tidak dapat terpisah dari manusia karena perbedaan aktivitasnya maupun perbedaan karena kesejahteraan manusia itu sendiri.¹⁶

Hidup di dunia, terbentang luas peluang bagi manusia, kesempatan dalam bekerja memberi kesempatan bagi masyarakat

¹⁴ Muhammad Irham, *Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Substantia, Vol 14 No 1 April, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2012), 11.

¹⁵ Muhammad Irham, *Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, 11.

¹⁶ Idwal, *Upah Tenaga Kerja Dalam Islam*, Jurnal Mizani, Vol 25 No 2, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2015), 665.

Indonesia untuk memilih pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, setiap pekerjaan selalu disertai kewajiban dan haknya. Dalam kerangka seperti inilah kebebasan yang dimiliki pada manusia, bukannya kebebasan tanpa batas. Terkait tentang kebebasan dalam bekerja sebagai salah satu hak asasi manusia, maka satu hal yang perlu dimengerti ialah bahwa perempuan sebagai bagian dari sebuah kelompok masyarakat juga mempunyai hak kebebasan untuk bekerja, kebebasan pekerja migran perempuan dalam perspektif hukum Islam di sini bukanlah kebebasan tanpa batas. Ajaran Islam menjelaskan bahwasanya kemuliaan semua umat Islam di muka bumi ini tidak memandang perbedaan gender, ras, dan suku. Dapat disimpulkan bahwasanya, kemuliaan yang dianugerahkan agama Islam pada kaum perempuan merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga diberikan untuk semua umat manusia.

Surat Al-Isra' ayat 70 menjelaskan "Sesungguhnya Allah telah memuliakan manusia baik di darat dan di laut, serta memberinya rizki yang baik, Allah benar-benar melebihkan mereka dari ciptaan yang lain." Kemuliaan pada manusia itu telah dianugerahkan Allah Swt, baik laki-laki dan perempuan, Agama Islam juga menegaskan bahwa kemuliaan ini diciptakan di atas realitas kemanusiaan semata, baik laki-laki ataupun perempuan secara sama, persamaan kemuliaan manusia ini bisa terwujud pada ketaqwaan dan amal shaleh. Ajaran agama Islam menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri beberapa tingkatan. Hanya saja, perbedaan kemuliaan tersebut tidak disebabkan perbedaannya

“realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan tingkat ketaqwaan mereka baik laki-laki ataupun perempuan kepada Allah. Ukuran ketaqwaan menjadi faktor perbedaan kemuliaan pada manusia.¹⁷

Pekerja migran Perempuan selalu menjadi pembicaraan yang tak kunjung usai. Prosentasi pengiriman pekerja migran perempuan selalu lebih tinggi dari pekerja laki-laki, serta di imbangi dengan permasalahan mengenai keberadaan pekerja migran perempuan yang cukup marak pada saat ini, yang sering menimbulkan kontroversi. Beragam tanggapan disampaikan berbagai pihak sebagai respon terhadap fenomena maraknya pekerja migran perempuan Indonesia di luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai tanggapan tersebut adalah adanya perbedaan persepsi dalam memandang perempuan yang menjalankan dua peran, sebagai seorang ibu dan sebagai pekerja dalam waktu yang bersamaan.

Perbedaan persepsi inilah yang sering menimbulkan beragam reaksi terhadap para pekerja migran perempuan tersebut. Banyak studi menjelaskan bahwa dalam budaya patriarki, pembagian kerja seksual dan stereotipe di dalam keluarga telah menyebabkan perbedaan beban lebih dan jam kerja panjang bagi perempuan, menimbulkan ketergantungan pada laki-laki. Akibatnya akan melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender berupa kekerasan terhadap perempuan, subordinasi, diskriminasi, marginalisasi dan

¹⁷ Junaidi, *Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol 8 No 1, (2014), 80.

eksploitasi perempuan baik sektor formal maupun nonformal. Beban ganda merupakan dilema bagi perempuan yang diwajibkan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, satu sisi dan perempuan bekerja untuk mencari nafkah, di sisi lain mencari nafkah ini ada kalanya terpaksa perempuan lakukan ketika anggap suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, maka waktu bekerja perempuan menjadi lebih panjang dan ukuran kerja menjadi lebih besar. Pekerja migran perempuan dalam Perspektif Islam menduduki Peran ganda.

Penyebab utama para pekerja migran perempuani adalah adanya himpitan kebutuhan ekonomi. Alasan ini biasanya banyak dikemukakan oleh pekerja migran perempuan di luar negeri, banyak kasus, masyarakat pedesaan yang semula memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian, beralih bekerja ke luar negeri. Peran pekerja migran perempuan ini akhirnya menjadi sangat penting bagi sebagian wanita yang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, bekerja di luar negeri menjanjikan upah yang lebih tinggi dari pada bekerja di dalam negeri, apalagi hanya sebagai buruh rendahan. Akibat rendahnya pendidikan perempuan pedesaan mengakibatkan mereka tidak dapat menjadi tenaga profesional di luar negeri dan terpaksa harus menjadi tenaga kasar seperti pembantu dan buruh pabrik.

Penyebab kedua yang juga sering diungkapkan oleh perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai pekerja di luar negeri adalah karena adanya trend menjadi pekerja migran, bekerja

sebagai pekerja migran merupakan sebuah keniscayaan, mau tidak mau menjadi pekerja migran adalah sebuah solusi yang cepat dalam merubah hidup, Alasan ini banyak dikemukakan karena bekerja sebagai buruh migran masih cukup memadai.

Kewajiban mengenai syariat bekerja pada laki-laki juga diwajibkan pada perempuan. Larangan Pekerjaan untuk laki-laki juga dilarang untuk perempuan. Akan tetapi, sudah ada ketetapan Allah aturan atau kaidah moral dan sosial bagi kaum laki-laki dalam bekerja, sehingga dalam bekerja mereka harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah moral dan sosial tadi. Dan hal yang serupa juga dibebankan pada kaum perempuan, sehingga pada setiap pekerjaan, perempuan harus patuh dan tunduk pada kaidah moral dan sosial sebagaimana ajaran agama islam. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.

Permasalahan pekerja migran perempuan yang ada di luar negeri kebanyakan dari mereka mengalami eksploitasi oleh pihak majikan, dalam ajaran Islam secara jelas mengharamkan praktek perbudakan, atau diperjual belikan. Rasulullah SAW pernah menjelaskan : terdapat 3 kriteria manusia yang rosul sendiri akan menggugatnya saat hari kiamat. Di antaranya ialah mereka yang menjadikan orang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikan serta menikmati uang hasil penjualannya.

Ketetapan Allah bahwa seorang perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Haram bagi mereka ber-*khalwah* atau berduaan dengan lelaki yang tidak muhrim, begitu juga bagi

dilarangnya hal yang serupa bagi kaum lelaki. Larangan ini mengandung akibat bahwa perempuan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam *khalwah*, ataupun melakukan pekerjaan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Perempuan sebaiknya memilih pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, penegasan hukum islam perempuan boleh melakukan pekerjaan apa pun asal yang diperbolehkan, baik pekerjaan sebagai pekerja migran di luar negeri. Akan tetapi, disaat bekerja seorang perempuan harus dapat menentukan skala prioritas atas apa yang dilakukannya. Atau dengan kata lain, perempuan diharapkan bisa menentukan kemaslahatan setiap aktivitas yang dilakukannya secara hierarkis.

Bagi perempuan yang telah berkeluarga, seringkali dihadapkan pada banyak permasalahan ketika dia memutuskan bekerja di luar negeri. Otomatis tidak dapat melaksanakan semua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, karena kondisi jarak yang memisahkan dengan keluarga, pekerja migran perempuan harus meninggalkan suami dan anaknya. Seorang ibu berkewajiban juga memikirkan pendidikan bagi putranya. Melihat beban tugas pekerja migran perempuan merupakan hal yang mustahil melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, meskipun tugas dan kewajiban tersebut bersifat positif sekaligus bermanfaat bagi diri dan keluarganya.

Perspektif hukum islam dalam menentukan pekerjaan hendaknya dilakukan dengan menentukan skala prioritas, mana pekerjaan yang penting dan utama. Skala prioritas sebagaimana

dijelaskan dan diperkuat dalam ajaran agama, Seorang istri meninggalkan rumah untuk bekerja bertahun-tahun, ternyata lebih mulia tanggung jawab mengurus suami dan mendidik putra-putrinya supaya jadi anak shaleh karena tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi, itulah termasuk tuntutan skala prioritas primer dalam konteks kemaslahatan. Sebab kemaslahatan keluarga merupakan fondasi utama bagi kemaslahatan masyarakat, apabila tatanan rumah tangga berantakan akibat bekerja di luar negeri sebagai buruh migran, maka keseluruhan aktivitas keilmuan dan pendidikan, seluruh kekuatan dan cadangan ekonomi tidak akan bisa menggantikan kedudukan keluarga dalam membangun sebuah masyarakat ideal.

Kondisi sebuah masyarakat sangat tergantung pada kondisi keluarga. Jika keluarga rusak, maka masyarakat akan rusak, sebaliknya, jika keluarga baik, maka akan tercipta pula sebuah masyarakat yang baik. Berangkat dari kenyataan ini, maka jika dalam suatu kondisi seorang perempuan dihadapkan pada tugas dan kewajiban rumah tangga serta aktivitas keilmuan dan sosial lainnya, padahal dia tidak sanggup melaksanakan keduanya dalam waktu bersamaan, maka menurut retorika skala prioritas, yang harus dilaksanakan ialah menjalankan tugas dan kewajiban rumah tangga, meskipun hal itu terpaksa harus mengorbankan kepentingan yang lain.

Selanjutnya, agar kaum perempuan tidak mengalami kesulitan dalam menentukan skala prioritas, maka syariat dalam hukum Islam menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi

terhadap istri dan anak-anak dibebankan pada laki-laki, Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

Artinya:

Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al Baqarah/2: 233)

Penjelasan pada Ayat tersebut hubungan dua unsur penting dalam kehidupan keluarga. *Pertama* yaitu tugas seorang istri ialah

mengurus suami, mendidik anak, dan lain sebagainya, sedangkan yang *kedua* yaitu pemenuhan segala kebutuhan untuk menjalankan tugas istri tersebut. Penjelasan tersebut agar istri dapat menunaikan tugasnya dengan baik, maka kebutuhan ekonomi seharusnya tercukupi dengan sempurna. Tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dibebankan kepada pihak laki-laki.

Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dibebankan kepada laki-laki karena laki-laki merupakan tonggak utama dalam proses kehidupan ekonomi sebuah rumah tangga dan merupakan sunnatullah hingga hari kiamat nanti. Kewajiban ini berdasarkan beberapa konsiderasi dan alasan sosial. Di antaranya adalah, apabila perempuan dibebani tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan menggantikan kedudukan kaum laki-laki, niscaya tugas dan fungsi sosial, yaitu merawat dan mendidik anak secara sempurna akan terbungkus. Penyebab dari hal ini adalah kaum laki-laki tidak bisa menunaikan tugas tersebut dan tidak mungkin menggantikan kedudukan kaum perempuan. Seiring dengan paparan tersebut di atas, perlu kiranya untuk dicamkan, bahwa dispensasi yang diberikan pada para perempuan berdasarkan dialektika ukuran prioritas ini tidak berarti bahwa perempuan dilarang melakukan tugas dan pekerjaan lain di luar rumah. Bahkan, pintu untuk menunaikan tugas dan pekerjaan senantiasa terbuka lebar, sebagaimana terbukanya kesempatan tersebut bagi kaum laki-laki.

Hanya saja, ukuran prioritas tetap harus menjadi acuan. Sebagai contoh, ketika sepasang suami-istri menganggap bahwa

tugas-tugas rumah tangga tidak akan menyita banyak waktu sang istri, maka tak ada halangan bagi istri mempergunakan sebagian waktunya untuk bekerja, apa pun jenis pekerjaan tersebut selama baik. Jika ternyata bekerja di luar negeri dalam waktu yang lama mengganggu kemaslahatan keluarga, maka keduanya harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah skala prioritas, sehingga kehormatan, keharmonisan dan keutuhan keluarga tetap terjaga dengan baik.

Kebijakan menurut hukum Islam bukan sekedar memberikan “Kebebasan” bagi perempuan tetapi sekaligus membatasi, dalam arti bahwa kebebasan tersebut berhubungan dengan hak serta kewajiban yang menempel baik sebagai individu dan sebagai “ibu” dalam keluarga. Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak membebankan tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi pada kaum perempuan bukan karena Islam melakukan pemeriksaan terhadap hak bagi perempuan dan melenyapkan kemerdekaannya dalam lapangan ekonomi sebagaimana yang yang diklaim oleh Barat sebagai pembelaan terhadap hak perempuan.

Justru sebaliknya, hukum Islam menjaga dan memelihara kaum perempuan sedemikian rupa, sehingga mereka merasa aman dan tenteram terhadap harkat dan martabat keperempuanan mereka. Islam juga telah memudahkan jalan bagi mereka untuk menjadi salah satu pilar keluarga yang baik, sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Dan untuk dapat mewujudkan terciptanya keluarga bahagia, kaum perempuan dibebaskan dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Dengan demikian, perempuan bisa berfokus dalam mengurus keluarga. Dalam waktu yang sama, Islam juga membukakan pintu bagi perempuan untuk turut aktif dalam berbagai aktivitas yang dia sukai, baik aktivitas sosial, keilmuan, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya, asalkan aktivitas-aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan motivasi-motivasi destruktif.

Kesimpulan

Perempuan memiliki hak dalam bekerja sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu sebagai pekerja migran di luar negeri, satu sisi dia harus menjalankan peran sebagai seorang ibu atau istri, di sisi lain dia harus berjuang memperoleh nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena semacam ini memunculkan berbagai macam pandangan, baik dari nilai positif maupun negatif. Terlepas daribanyaknya permasalahan pekerja migran perempuan ternyata jika ditinjau menurut hukum Islam, sebenarnya tidak ada larangan untuk perempuan bekerja di luar rumah sebagaimana halnya laki-laki. Tidak dilarangnya perempuan beraktivitas di luar rumah ini karena Islam mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam menunaikan hak-haknya tersebut, Islam menganjurkan perempuan untuk tidak melupakan kewajibannya dalam keluarga untuk terjaga dan

terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Oleh sebab itu, dalam setiap keputusan harus bisa menentukan skala prioritas yang tepat untuk mendapatkan kemaslahatan dan keberkahan aktivitas yang dilakukannya.

Daftar Pustaka

- Nasution, Robby Darwis. 2017, *Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif Hukum Dan Ham*, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press.
- Ach.Musif. 2012, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman*, Jurnal Edu Islamika Vol 6 No 2 September, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Adarhinalti. 2012, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Irreguler Di Luar Negeri*, Jurnal Rechts Vinding, Vol 1 No 1 April, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Atqiya, Naimatul. 2014, *Ham Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Islam Islamuna, Vol 1 No 2, Pamekasan: Pascasarjana STAIN Pamekasan.
- Idwal. 2015, *Upah Tenaga Kerja Dalam Islam*, Jurnal Mizani, Vol 25 No 2, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri.
- Irham, Muhammad. 2012, *Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Substantia, Vol 14 No 1 April, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Junaidi. 2014, *Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, Vol 8 No 1.
- Loso. 2010, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal Pandekta, Vol 5 No 2.
- Maisaroh. 2015, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Studi Islam Islamuna , Vol 2 No 2 , Pamekasan: Pascasarjana STAIN Pamekasan.

- Nuraeny, Heny. 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Proposisi, Ratih. 2015, *Analisis Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal Kawistara, Jurnal Sosial Dan Humaniora, Vol 5 No 2, Yogyakarta: Universitas Gajahmada.
- Raharjo, Jefri Wicaksono. 2014, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Di Disnakertrans Kabupaten Kediri)*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 5 No 1 Mei, Malang:Universitas Brawijaya.
- Wahid, Ramin Abdul. 2012, *Maqosid Al Syariah Dan Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* ,Jurnal Umm, Vol 15 No 1, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

